



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya di Kabupaten Padang Pariaman perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan;
- b. bahwa pemanfaatan media komunikasi hiburan kurang mendukung tumbuhnya minat dan kegemaran membaca masyarakat, sehingga perlu pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum untuk kemudahan bagi Perpustakaan dalam menyediakan layanan bagi masyarakat guna meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan Perpustakaan/pustakawan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan.
5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

8. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling sedikit 1000 (seribu) judul.
9. Sudut Baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.
10. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
13. Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
14. Perpustakaan Nagari adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan Perpustakaan di wilayah nagari serta melaksanakan layanan Perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender.
15. Perpustakaan Keliling adalah bagian Perpustakaan umum yang mendatangi pemustaka dengan menggunakan kendaraan (darat, maupun air).
16. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi Perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
18. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.

19. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
20. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan adalah:

- a. hak, kewajiban dan kewenangan;
- b. pembentukan, penyelenggaraan dan jenis perpustakaan;
- c. Tenaga Perpustakaan;
- d. kerja sama dan peran serta masyarakat;
- e. pembudayaan kegemaran membaca;
- f. transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- g. pelestarian naskah kuno milik daerah;
- h. pendanaan;
- i. pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk :

- a. menjamin terselenggaranya Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca dalam rangka mencerdaskan Masyarakat Daerah;
- b. menjamin tersedianya layanan informasi bagi Masyarakat Daerah dan memenuhi hak Masyarakat Daerah untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat; dan
- c. sebagai landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sudut Bacaan termasuk kerjasamanya.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 4

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
- b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
- c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.

- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan Perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat wajib :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Perpustakaan Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar Masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan Perpustakaan;
- h. menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia tenaga Perpustakaan; dan
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Perpustakaan Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan Daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- b. melakukan sosialisasi pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah dan mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan; dan
- d. membina kerjasama dalam pengelolaan Perpustakaan.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 8

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum untuk menyediakan Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca.
- (3) Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh Masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. Tenaga Perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi Taman Bacaan; dan
 - b. sarana dan prasarana Taman Bacaan.

- (3) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), paling sedikit memiliki:
- a. koleksi Sudut Baca; dan
 - b. sarana dan prasarana Sudut Baca.

Bagian kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
- a. perpustakaan kabupaten;
 - b. perpustakaan kecamatan;
 - c. Perpustakaan Nagari;
 - d. perpustakaan Masyarakat;
 - e. perpustakaan keluarga; dan
 - f. perpustakaan pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola sesuai standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (2) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka wajib menjadi anggota Perpustakaan.

Pasal 12

- (1) Setiap Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan Perpustakaan yang dimiliki oleh Daerah dikenakan sanksi berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. larangan meminjam buku sementara; dan/atau
 - d. pencabutan keanggotaan.
- (2) Sanksi larangan meminjam buku sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa larangan meminjam buku selama hari keterlambatan.

Pasal 13

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 14

Setiap Perpustakaan dikelola sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Pasal 15

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka dan Masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Keempat
Jenis Perpustakaan

Pasal 16

Jenis Perpustakaan terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah;
- c. Perpustakaan perguruan tinggi; dan
- d. Perpustakaan Khusus.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan Perpustakaan Umum untuk memfasilitasi terwujudnya Masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan Keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

Pasal 18

- (1) Setiap sekolah menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.

- (4) Perpustakaan Sekolah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan Sekolah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Perpustakaan Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

Pasal 19

Perpustakaan Khusus menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka di lingkungannya.

Pasal 20

Perpustakaan Khusus memberikan layanan kepada Pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Perpustakaan Khusus.

BAB IV

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 22

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh Pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus pegawai negeri sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian Tenaga Perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Pemerintah nagari dapat mengangkat tenaga pengelola Perpustakaan sebagai petugas pengelolaan Perpustakaan sesuai standar nasional Perpustakaan nagari.

Pasal 23

Tenaga Perpustakaan berhak atas :

- a. penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas Perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 24

Tenaga Perpustakaan berkewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
- b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB V

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kerja Sama

Pasal 25

- (1) Perpustakaan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertujuan untuk meningkatkan jumlah Pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring Perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Peran Serta Masyarakat

Pasal 26

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

BAB VI
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 27

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan Masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan buku murah dan berkualitas dan menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
 - a. gerakan nasional gemar membaca;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - d. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - e. Taman Bacaan Masyarakat;
 - f. rumah baca; dan/atau
 - g. kegiatan sejenis lainnya.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca pada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 28

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah dan Masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 30

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan seluruh Masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Perpustakaan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 31

Dalam rangka melaksanakan gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat melakukan program gerakan gemar membaca dalam bentuk:

- a. memasyarakatkan dan mempromosikan kegemaran membaca pada tingkat satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus, keluarga serta Masyarakat;
- b. mengembangkan gerakan budaya baca melalui sosialisasi, promosi, sayembara dan perlombaan tingkat Daerah;
- c. penguatan peran pegiat literasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan kegemaran membaca;
- d. kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, lembaga atau instansi terkait, dan Masyarakat dalam gerakan literasi Daerah;
- e. memfasilitasi tumbuhnya Perpustakaan komunitas dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca; dan
- f. kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan gerakan gemar membaca di Daerah.

BAB VII

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah.
- (2) Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan peran aktif Perpustakaan Daerah dalam memfasilitasi informasi dan bahan kepustakaan lainnya bagi individu dan Masyarakat untuk berkegiatan dalam rangka pengembangan keterampilan, kepercayaan diri, serta membantu meningkatkan komunikasi dan hubungan relasi antar sesama Pemustaka.
 - b. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat di Daerah melalui pengembangan Perpustakaan yang mengutamakan pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 33

Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diwujudkan dengan:

- a. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan Masyarakat dan pusat kebudayaan;
- b. Perpustakaan yang berdaya guna bagi Masyarakat;
- c. Perpustakaan yang menjadi wadah untuk menemukan solusi atas permasalahan kehidupan Masyarakat; dan
- d. Perpustakaan yang memfasilitasi Masyarakat untuk mengembangkan potensi Masyarakat.

Pasal 34

Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat dilakukan melalui kegiatan :

- a. revitalisasi sarana dan prasarana Perpustakaan;
- b. peningkatan akses layanan berbasis teknologi dan komunikasi terhadap informasi terapan dan inklusif;
- c. pelatihan dan bimbingan teknis bagi Tenaga Perpustakaan;
- d. publikasi dan promosi Perpustakaan berbasis inklusi;
- e. memfasilitasi kegiatan pelibatan Masyarakat; dan
- f. advokasi dan membangun kemitraan.

Pasal 35

- (1) Dalam rangka mewujudkan Perpustakaan berbasis inklusi sosial, Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah dapat memfasilitasi kegiatan Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah.
- (2) Fasilitasi kegiatan Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah, perangkat daerah, dan Masyarakat untuk mewujudkan Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Kerjasama dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi literasi informasi dan sarana dan prasarana Perpustakaan.

BAB VIII

PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH

Pasal 37

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian Naskah Kuno milik Daerah.
- (2) Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan agar Naskah Kuno milik Daerah tidak hilang atau musnah, dan kandungan informasi yang terdapat dalam Naskah Kuno sebagai warisan budaya kekayaan intelektual bangsa dapat dimanfaatkan oleh Masyarakat.

Pasal 38

- (1) Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilakukan melalui :
 - a. penelusuran, penghimpunan, inventarisasi dan identifikasi Naskah Kuno;
 - b. penyimpanan dan perawatan terhadap Naskah Kuno yang telah diserahkan oleh pemiliknya kepada Dinas;
 - c. mengalihmediakan Naskah Kuno menjadi format digital untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. transliterasi dan terjemahan Naskah Kuno;
 - e. pengalihbentukan alih media, alih aksara, dan alih bahasa Naskah Kuno;

- f. menyebarkan isi kandungan informasi Naskah Kuno kepada Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap Naskah Kuno;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pelestarian Naskah Kuno; dan
 - h. melakukan kerjasama dengan Masyarakat dan berbagai pihak, agar Naskah Kuno tidak hilang atau musnah.
- (2) Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan dengan pelestarian bahan pustaka melalui koleksi Perpustakaan deposit pada Perpustakaan Daerah.

Pasal 39

Dalam melakukan pelestarian Naskah Kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Dinas dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, instansi atau lembaga terkait, perguruan tinggi, Masyarakat dan pihak lainnya, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno.
- (2) Kepemilikan, penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno milik Daerah wajib mendaftarkan naskah yang dimilikinya ke Perpustakaan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling sedikit mengenai:
- a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan Naskah Kuno;
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno; dan
 - d. data lainnya yang berhubungan dengan naskah tersebut.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Daerah.

- (4) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat bukti pendaftaran kepada pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran Naskah Kuno.
- (5) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal Naskah Kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.
- (6) Dalam hal Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepemilikannya, surat bukti pendaftaran diubah dan dialihkan kepemilikannya.
- (7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Daerah.
- (8) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat bukti pendaftaran kepada pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran Naskah Kuno.
- (9) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal Naskah Kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.
- (10) Dalam hal Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepemilikannya, surat bukti pendaftaran diubah dan dialihkan kepemilikannya.

Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan pada instansi atau lembaga, dan/atau Masyarakat yang telah berjasa dan berperan aktif dalam pelestarian Naskah Kuno milik Daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Pendanaan Perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara Perpustakaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Perpustakaan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan Perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan.
- (4) Pendanaan Perpustakaan bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. sebagian anggaran pendidikan;
 - c. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;

- d. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - e. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha jasa Perpustakaan; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perpustakaan yang dikelola oleh nagari dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja nagari.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengembangan koleksi;
 - c. pengembangan Tenaga Perpustakaan;
 - d. pengembangan sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - e. pembudayaan kegemaran membaca.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas dan/atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 45

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) meliputi :
- a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap lembaga dan program Perpustakaan dilakukan oleh penyelenggara dan/atau Masyarakat.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh pimpinan Perpustakaan dan disampaikan kepada penyelenggara Perpustakaan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 7 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023 NOMOR
4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4/92/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

1. UMUM

Perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya taman bacaan dan sudut baca. Perpustakaan memegang peran penting dalam membantu proses akselerasi pembangunan bangsa, terutama dalam mencerdaskan masyarakat. Sebagai pusat sumber informasi perpustakaan semestinya dapat dijadikan sarana alternatif utama bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan terhadap informasi. Masyarakat yang semakin haus akan informasi dapat memanfaatkan perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Namun, kenyataan di lapangan kondisi gemar membaca masyarakat belum menggembirakan.

Kondisi minat baca masyarakat khususnya di Kabupaten Padang Pariaman masih belum dalam katagori baik, gemar membaca belum membudaya secara baik di kalangan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman disamping itu kondisi minat baca di daerah perdesaan/nagari masih memperhatikan, masyarakat lebih memprioritaskan mencari nafkah untuk kebutuhan hidup. Minimnya minat baca generasi penerus bangsa menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan. Masyarakat yang memiliki minat baca yang tinggi cenderung memiliki kecerdasan yang kemudian berdampak bagi meningkatnya kualitas hidup dan pergaulan. Kondisi seperti itu tentunya menjadi perhatian semua pihak baik pemerintah ataupun masyarakat itu sendiri. Dalam permasalahan tersebut sangat penting diberikan pemahaman dan pembelajaran secara terpadu dan menarik kepada masyarakat tentang betapa pentingnya membaca buku.

Pembudayaan gemar membaca semestinya menjadi tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat setempat. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah harus memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial” adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna Perpustakaan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Perpustakaan Perguruan Tinggi” adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelenggara Perpustakaan Sekolah meliputi sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah dan sekolah luar biasa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 4

